



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sardiansyah als. Alus Bin Ramli Alm.
2. Tempat lahir : Jambu Hilir
3. Umur/Tanggal lahir : 41/1 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Muara Ahan Lumpangi Rt. 03 Rw. 01 Desa
Lumpangi Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu
Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sardiansyah als. Alus Bin Ramli Alm. ditangkap pada tanggal 16 Juli 2021 oleh Kepolisian Resor Tapin dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/42/VII/2021/Reskrim dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Polres Tapin, dengan rincian penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya walaupun Majelis Hakim sudah menetapkan Penasihat Hukum, Yadi Rahmadi, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Daeng Suganda RT 13, Desa Bintahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 2 November 2021 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan perkara tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Sardiansyah Als. Alus Bin Ramli (alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver lengkap dengan gagang warna hitam dan sarung kain warna hitam;
 - 4 (empat) butir peluru warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Sardiansyah Als. Alus Bin Ramli (alm)** pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 00.15 wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2021 atau setidak - tidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih pada tahun 2021, bertempat Dusun Uruh Rt. 04 Desa Balawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika saksi M. Dandy Almauludy dan saksi Arbani beserta anggota Kepolisian Sektor Piani lainnya yang sedang melakukan giat terhadap pemakai jalan yang melintas di jalan raya Desa Belawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, kemudian saksi M. Dandy Almauludy dan saksi Arbani memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saksi M. Dandy Almauludy dan saksi Arbani melakukan pengeledahan badan terdakwa dan diketemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta 4 (empat) butir peluru tajam caliber 9 mm yang dibungkus dengan kain hitam di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan.
- Bahwa senjata api beserta peluru tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa dari rumah dengan maksud untuk menjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan apabila senjata api dan pelurunya tersebut ditembakkan ke manusia dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian.
- Bahwa menurut ahli senjata api milik terdakwa tersebut masih berfungsi dengan baik dan jika dipasang gotri sebagai proyektil maka gotri tersebut akan terlontar akibat ledakan sehingga dapat ahli simpulkan bahwa senjata rakitan milik terdakwa tersebut termasuk dalam kategori pengertian senjata api rakitan.
- Bahwa menurut ahli yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa baik senjata api organik maupun senjata api rakitan atau tiruan adalah setiap orang baik anggota Polri / TNI maupun yang bukan anggota Polri / TNI yang telah memenuhi sejumlah syarat sesuai dengan peraturan perundang undangan termasuk juga harus memenuhi persyaratan khusus seperti :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Rta



1. Syarat medis yaitu calon pengguna harus sehat jasmani tidak cacat fisik, penglihatan normal dan syarat-syarat lain berdasarkan pemeriksaan dokter;
 2. Syarat psikologis seperti tidak mudah gugup, panik, emosional, marah, tidak psikopat dan syarat lain berdasarkan tes yang dilakukan tim psikologis Polri;
 3. Memiliki kecakapan menembak jadi pemohon harus lulus tes menembak yang dilakukan Mabes Polri dan mendapat sertifikat;
 4. Berusia 24 s/d 65 tahun memiliki surat keterangan atau keputusan dari suatu instansi dan berkelakuan baik;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai atau membawa senjata api beserta pelurunya tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata api beserta pelurunya tersebut di tempat umum.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksud surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi M. Dandi Almauludy Bin H. Endang Sumarna dan Saksi Arbani bin Syarkawi dibawah sumpah memberikan keterangan yang sama pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya saksi M. Dandy Almauludy dan saksi Arbani beserta anggota Kepolisian Sektor Piani lainnya yang sedang melakukan giat terhadap pemakai jalan yang melintas di jalan raya Desa Belawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 00.15 wita, selanjutnya saksi Dandi bersama saksi Arbani memberhentikan sebuah mobil dan memeriksa pengemudi dan penumpang mobilnya, kemudian datanglah Terdakwa yang pada saat itu mobil Terdakwa berhenti dibelakang mobil yang diperiksa oleh saksi, kemudian karena gerak gerik Terdakwa terlihat mencurigakan maka saksi menggeledah badan Terdakwa dan diperoleh 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver beserta 4 (empat) butir peluru tajam caliber 9 mm yang dibungkus dengan kain hitam di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap terdakwa selain senpi dan amunisinya juga ditemukan narkotika jenis sabu sabu;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Banjar menuju ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan anggota TNI/POLRI;
- Bahwa pekerjaan terdakwa seorang petani;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai atau membawa senjata api beserta pelurunya tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata api beserta pelurunya tersebut di tempat umum;
- Bahwa persyaratan seseorang yang dapat memiliki senpi harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu seperti sehat jasmani tidak cacat fisik, penglihatan normal dan syarat-syarat lain berdasarkan pemeriksaan dokter, syarat tes psikologis, lulus tes menembak yang dilakukan Mabes Polri dan mendapat sertifikat;
- Bahwa, dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak ada kejahatan yang menggunakan senjata api di Rantau dan sekitarnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

Ahli Sukardi, SE., Blora, 10 April 1965, 41 tahun, laki-laki, Islam, Polri Jl. Sempurna Gg Teratai 4 No. 7 Rt. 1 Rw. 1 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan senjata api adalah suatu alat yang berbentuk mekanis yang dapat melontarkan proyektil atau yang dapat mengeluarkan amunisi dengan bantuan bahan peledak;
- Bahwa yang dimaksud dengan amunisi adalah suatu benda yang berbentuk mekanis yang terdiri dari selongsong, mesiu, dan proktil yang dapat ditembakkan atau diledakkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan bahan peledak adalah benda yang sifatnya zat kimia yang dicampur atau diracik dengan ukuran perbandingan tertentu sehingga mendapatkan atau menghasilkan ledakan;
- Adapun yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa baik senjata api organik maupun senjata api rakitan atau tiruan adalah setiap orang baik Polri / TNI maupun yang bukan Polri / TNI yang telah memenuhi sejumlah syarat sesuai dengan peraturan perundang undangan termasuk juga harus memenuhi persyaratan khusus seperti :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syarat medis yaitu calon pengguna harus sehat jasmani tidak cacat fisik, penglihatan normal dan syarat-syarat lain berdasarkan pemeriksaan dokter;
 2. Syarat psikologis seperti tidak mudah gugup, panik, emosional, marah, tidak psikopat dan syarat lain berdasarkan tes yang dilakukan tim psikologis Polri;
 3. Memiliki kecakapan menembak jadi pemohon harus lulus tes menembak yang dilakukan Mabes Polri dan mendapat sertifikat;
 4. Berusia 24 s/d 65 tahun memiliki surat keterangan atau keputusan dari suatu instansi dan berkelakuan baik;
- Adapun yang berhak mengeluarkan ijin pemakaian maupun kepemilikan senpi adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pihak lain yang ditunjukkannya;
 - Adapun jika seseorang memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa senpi rakitan tanpa persyaratan pada jawaban ahli diatas dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka hal tersebut melanggar pasal 1 ayat (1) UU RI Drt tahun 1951;
 - Bahwa menurut ahli senjata api milik terdakwa tersebut masih berfungsi dengan baik dan jika dipasang gotri sebagai proyektil maka gotri tersebut akan terlontar akibat ledakan sehingga dapat ahli simpulkan bahwa senjata rakitan milik terdakwa tersebut termasuk dalam kategori pengertian senjata api rakitan;
 - Terhadap keterangan saksi Ahli tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengerti sebab dihadapkan dipersidangan karena telah membawa senjata api rakitan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena membawa senjata api tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 00.15 wita bertempat Dusun Uruh Rt. 04 Desa Balawain Kecamatan Piani Kabupaten Tapin;
- Bahwa, awal mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 00.15 wita bertempat Dusun Uruh Rt. 04 Desa Balawain Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, Terdakwa melihat anggota Kepolisian Polres Tapin sedang menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap pemakai jalan yang berada didepan mobil terdakwa, kemudian terdakwa turun dari dalam mobilnya lalu mendekati saksi M. Dandy Almauludy hendak menanyakan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada peristiwa apa, namun pada saat itu saksi M. Dandy Almauludy merasa curiga terhadap gerak gerak terdakwa, kemudian saksi M. Dandy Almauludy melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta 4 (empat) butir peluru tajam caliber 9 mm yang dibungkus dengan kain hitam di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan;

- Bahwa, pada saat penggeledahan terhadap terdakwa selain senpi dan amunisinya juga ditemukan narkotika jenis sabu shabu;
- Bahwa, ketika kejadian tersebut Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Banjar menuju ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta 4 (empat) butir peluru tajam caliber 9 mm tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari pamannya kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa, pekerjaan terdakwa seorang petani sehingga senpi tersebut tidak ada korelasinya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa, senjata api beserta peluru tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa dari rumah dengan maksud untuk menjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan apabila senjata api dan pelurunya tersebut ditembakkan ke manusia dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian;
- Bahwa, senjata api beserta pelurunya berasal dari Paman Terdakwa yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa, selama terdakwa memiliki senjata api tersebut belum pernah digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membawa senjata api beserta pelurunya tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa, ketika sedang berada di rumah senjata api tersebut oleh terdakwa disimpan di lemari didalam rumah terdakwa, dan selain terdakwa tidak ada orang rumah mengetahui jika terdakwa memiliki / menyimpan senjata api tersebut;
- Bahwa, terdakwa dalam menguasai atau membawa senjata api beserta pelurunya tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata api beserta pelurunya tersebut di tempat umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver lengkap dengan gagang warna hitam dan sarung kain warna hitam;
2. 4 (empat) butir peluru warna gold;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi, yang baik masing-masing Terdakwa maupun Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 00.15 wita, saksi M. Dandy Almauludy dan saksi Arbani beserta anggota Kepolisian Sektor Piani lainnya yang sedang melakukan giat terhadap pemakai jalan yang melintas di jalan raya Desa Belawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, selanjutnya saksi Dandi bersama saksi Arbani memberhentikan sebuah mobil dan memeriksa pengemudi dan penumpang mobil tersebut, kemudian datanglah Terdakwa yang pada saat itu mobil Terdakwa berhenti dibelakang mobil yang diperiksa oleh saksi, kemudian karena gerak gerik Terdakwa terlihat mencurigakan maka saksi menggeledah badan Terdakwa dan diperoleh 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver beserta 4 (empat) butir peluru tajam caliber 9 mm yang dibungkus dengan kain hitam di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa selain senpi dan amunisinya juga diketemukan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa, tujuan Terdakwa melintas di di jalan raya Desa Belawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin karena dari Kabupaten Banjar akan menuju ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan anggota TNI/POLRI;
- Bahwa, pekerjaan terdakwa seorang petani;
- Bahwa, Terdakwa dalam menguasai atau membawa senjata api beserta pelurunya tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata api beserta pelurunya tersebut di tempat umum;
- Bahwa, yang dimaksud dengan senjata api adalah suatu alat yang berbentuk mekanis yang dapat melontarkan proyektil atau yang dapat mengeluarkan amunisi dengan bantuan bahan peledak;
- Bahwa, yang dimaksud dengan amunisi adalah suatu benda yang berbentuk mekanis yang terdiri dari selongsong, mesiu, dan prokil yang dapat ditembakkan atau diledakkan.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang dimaksud dengan bahan peledak adalah benda yang sifatnya zat kimia yang dicampur atau diracik dengan ukuran perbandingan tertentu sehingga mendapatkan atau menghasilkan ledakan;
- Bahwa, adapun yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa baik senjata api organik maupun senjata api rakitan atau tiruan adalah setiap orang baik Polri / TNI maupun yang bukan Polri / TNI yang telah memenuhi sejumlah syarat sesuai dengan peraturan perundang undangan termasuk juga harus memenuhi persyaratan khusus seperti :
 1. Syarat medis yaitu calon pengguna harus sehat jasmani tidak cacat fisik, penglihatan normal dan syarat-syarat lain berdasarkan pemeriksaan dokter;
 2. Syarat psikologis seperti tidak mudah gugup, panik, emosional, marah, tidak psikopat dan syarat lain berdasarkan tes yang dilakukan tim psikologis Polri;
 3. Memiliki kecakapan menembak jadi pemohon harus lulus tes menembak yang dilakukan Mabes Polri dan mendapat sertifikat;
 4. Berusia 24 s/d 65 tahun memiliki surat keterangan atau keputusan dari suatu instansi dan berkelakuan baik;
- Bahwa, adapun yang berhak mengeluarkan ijin pemakaian maupun kepemilikan senpi adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pihak lain yang ditunjukkannya;
- Bahwa, adapun jika seseorang memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa senpi rakitan tanpa persyaratan pada jawaban ahli diatas dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka hal tersebut melanggar pasal 1 ayat (1) UU RI Drt tahun 1951;
- Bahwa, menurut ahli senjata api milik terdakwa tersebut masih berfungsi dengan baik dan jika dipasang gotri sebagai proyektir maka gotri tersebut akan terlontar akibat ledakan sehingga dapat ahli simpulkan bahwa senjata rakitan milik terdakwa tersebut termasuk dalam kategori pengertian senjata api rakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut dan dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang yaitu Terdakwa Sardiansyah als. Alus Bin Ramli Alm.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Sardiansyah als. Alus Bin Ramli Alm., dimana selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya disamping itu Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut serta peristiwa hukum yang terjadi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Rta



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu. Adapun yang berhak mengeluarkan ijin pemakaian maupun kepemilikan senpi adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pihak lain yang ditunjukkannya setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Syarat medis yaitu calon pengguna harus sehat jasmani tidak cacat fisik, penglihatan normal dan syarat-syarat lain berdasarkan pemeriksaan dokter;
2. Syarat psikologis seperti tidak mudah gugup, panik, emosional, marah, tidak psikopat dan syarat lain berdasarkan tes yang dilakukan tim psikologis Polri;
3. Memiliki kecakapan menembak jadi pemohon harus lulus tes menembak yang dilakukan Mabes Polri dan mendapat sertifikat;
4. Berusia 24 s/d 65 tahun memiliki surat keterangan atau keputusan dari suatu instansi dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia” ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata api adalah suatu alat yang berbentuk mekanis yang dapat melontarkan proyektil atau yang dapat mengeluarkan amunisi dengan bantuan bahan peledak, yang dimaksud dengan amunisi adalah suatu benda yang berbentuk mekanis yang terdiri dari selongsong, mesiu, dan proktil yang dapat ditembakkan atau diledakkan, dan yang dimaksud dengan bahan peledak adalah benda yang sifatnya zat kimia yang dicampur atau diracik dengan ukuran perbandingan tertentu sehingga mendapatkan atau menghasilkan ledakan;

Menimbang, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 00.15 wita, saksi M. Dandy Almauludy dan saksi Arbani beserta anggota Kepolisian Sektor Piani lainnya yang sedang melakukan giat terhadap pemakai jalan yang melintas di jalan raya Desa Belawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, Terdakwa yang sedang berada di jalan raya Desa Belawaian Kecamatan Piani

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapin tersebut turun dari mobil yang dikendarainya dan karena gerak gerik Terdakwa terlihat mencurigakan maka saksi M. Dandy dan saksi Arbani menggeledah badan Terdakwa dan diperoleh 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver beserta 4 (empat) butir peluru tajam caliber 9 mm yang dibungkus dengan kain hitam di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan;

Menimbang, 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver beserta 4 (empat) butir peluru tajam caliber 9 mm diakui adalah milik Terdakwa sendiri, dan berdasarkan keterangan Ahli senjata api dan 4 butir peluru milik Terdakwa tersebut masih berfungsi dengan baik, dan apabila di tembakkan dapat melukai atau membahayakan nyawa orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam memiliki dan membawa senjata api dan amunisi tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pihak lain yang ditunjukkannya, dan Terdakwa juga tidak memenuhi persyaratan untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa senjata api rakitan dan amunisi sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, mebawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa terdapat kemampuan bertanggung jawab atas dilakukannya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut serta tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver lengkap dengan gagang warna hitam dan sarung kain warna hitam dan 4 (empat) butir peluru warna gold, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena senjata api yang dimiliki dan dibawa oleh Terdakwa dapat melukai dan membahayakan nyawa orang lain dari jarak jauh sekalipun;
- Senjata api dan amunisi yang dibawa oleh Terdakwa dapat digunakan oleh Terdakwa untuk melancarkan rencana melakukan suatu tindak pidana, yang mana pada saat itu Terdakwa kedatangan sedang membawa Narkotika jenis Sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sardiansyah als. Alus Bin Ramli Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak memiliki dan membawa senjata api dan amunisi**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sardiansyah als. Alus Bin Ramli Alm.** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver lengkap dengan gagang warna hitam dan sarung kain warna hitam
 - 4 (empat) butir peluru warna gold

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh kami, Eko Setiawan, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Iwan Budi Susilo,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Yadi Rahmadi, S.H, Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Eko Setiawan, S.H.,M.H

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Rta